

**RISIKO PEMBERIAN PEMBIAYAAN TANPA
MENGUNAKAN BI CHECKING (STUDI PEMBERIAN
PEMBIAYAAN >25 JUTA DI BMT AMANAH USAHA MULIA
MAGELANG)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (Amd)



Oleh:

ANINDITA EQSI APRILIANA

NIM. 1505015115

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

A. Turmudi, SH., M.Ag
Jl. Madukoro II No. F.27 Perum Sukoharjo Indah (PSI)
Sukoharjo Margorejo - Pati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir An. Sdri. Anindita Eqsi Apriliana

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Anindita Eqsi Apriliana
NIM : 1505015115
Judul : Risiko Pemberian Pembiayaan Tanpa Menggunakan BI *Checking*
(Studi Pemberian Pembiayaan >25 Juta di BMT Amanah Usaha
Mulia Magelang)

Dengan ini, saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Juli 2018
Pembimbing


Ahmad Turmudi, S.H., M.Ag.

NIP. 19690708 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONOGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Anindita Eqsi Apriliana

NIM : 1505015115

Judul : **Risiko Pemberian Pembiayaan Tanpa Menggunakan BI *Cheking***
(Studi Pemberian Pembiayaan > 25 Juta) di BMT Amanah Usaha
Mulia (AULIA)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Waliosongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

16 Juli 2018

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah Tahun Akademik 2017/2018.

Semarang, 16 Juli 2018

Penguji I

H. Dede Rodin, L.c., M.Ag.
NIP. 197204162001121002

Penguji II

A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 196907082005011004

Penguji III

Drs. H. Wahab, M.M.
NIP. 196909082000031001

Penguji IV

Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.
NIP. 195902151985031005

Pembimbing

A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 196907082005011004

MOTTO

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

“.....dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).....” (QS. Al-Hasyr : 18)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Arif Setiawan dan Ibu Zul Bahiroh orang tua tercinta yang tak henti memberikan doa, kasih sayang, segala dukungan dan pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak terbalaskan.
2. Untuk adikku tersayang M. Dafa Rizki Setiawan yang selalu memberikan keusilan dan keceriaan dalam hari-hari penulis. Maaf belum bisa menjadi panutan yang baik.
3. Bapak Ahmad Turmudi, S.H., M.Ag. selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah memberikan waktu dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
4. Sahabat seperjuangan sejak semester satu, Fidia Pangestika, Atika Maslakhatul ‘Ammah, Hanifah Arifyanti, Puteri Amalia, Septi Juwita, yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyusunan tugas akhir hingga terselesaikan tepat waktu.
5. Sahabat SMK yang selalu memberikan semangat, keceriaan, doa, dan dukungan. Terima kasih Aulia, Lilik, Fatmo, Datul, Nurul, Wulan, Santi, Putri, Ela.
6. Teman-teman seperjuangan, teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.

7. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sedalam-dalamnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkannya. Demikianlah juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juli 2018

Deklarator,



Anindita Egsi Apriliana

NIM 1505015115

ABSTRAK

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dengan mekanisme pembiayaan. Produk pembiayaan modal usaha pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang paling banyak diminati pada saat ini, terutama karena pembiayaan yang dilakukan pada BMT tidak terdapat prosedur *BI checking* sehingga sangat memungkinkan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian pembiayaan >25 juta tanpa adanya *BI checking* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dan apa risiko pemberian pembiayaan tanpa adanya *BI checking*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan lokasi pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data-data diperoleh dari wawancara, observasi langsung melalui magang, serta dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, *Pertama*, prosedur yang dilakukan oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang untuk pembiayaan >25 juta tanpa *BI checking* terdiri dari survey yang detail terhadap calon penerima pembiayaan menggunakan prinsip *5C's (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic)*, mengharuskan menggunakan jaminan dan adanya pengikatan jaminan sehingga anggota penerima pembiayaan, dan adanya Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) untuk menghindari risiko. *Kedua*, risiko pemberian pembiayaan tanpa *BI checking* adalah pihak BMT tidak mengetahui apakah calon anggota mempunyai hutang/pinjaman di bank atau tidak dengan segala kondisinya dan memungkinkan terjadinya kredit macet.

Kata kunci : Prosedur Pembiayaan, Risiko Pembiayaan, *BI Checking*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridho dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “RISIKO PEMBERIAN PEMBIAYAAN TANPA MENGGUNAKAN BI CHECKING (STUDI PEMBERIAN PEMBIAYAAN >25 JUTA DI BMT AMANAH USAHA MULIA MAGELANG)”.

Penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program Studi Diploma 3 pada Jurusan Perbankan Syariah di UIN Walisongo Semarang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ini menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Johan Arifin, S. Ag., MM, selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syari’ah.
4. Ahmad Turmudi, SH., M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhri (TA). Terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan, serta

kritik Bapak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

5. Seluruh staf dan karyawan program D.3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Bapak Rudy Rusmanto, SE., MM, selaku Ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang beserta staffnya yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dan memberi ilmu yang bermanfaat selama pelaksanaan Magang (PKL).
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Semarang, 4 Juli 2018



Anindita Esi Aprilliana

NIM. 1505015115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8

F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan.....	15
1. Pengertian Pembiayaan.....	15
2. Jenis-jenis Pembiayaan.....	17
B. BI <i>Checking</i>	31
1. Pengertian BI <i>Checking</i>	31
2. Peraturan BI <i>Checking</i>	31
C. Risiko.....	34
1. Pengertian Risiko.....	34
2. Jenis-jenis Risiko.....	36

BAB III : PEMBIAYAAN >25 JUTA TANPA BI *CHEKING* PADA BMT AMANAH USAHA MULIA MAGELANG

A. Gambaran Umum.....	47
1. Sejarah Berdirinya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	47
2. Visi dan Misi.....	51
3. Kelembagaan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.	51
a. Identitas Lembaga.....	51

b. Susunan Pengurus.....	52
4. Keanggotaan.....	53
5. Produk-produk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang	53
a. Produk Layanan Simpanan.....	53
b. Produk Layanan Pembiayaan.....	54
B. Pembiayaan >25 Juta Tanpa BI <i>Checking</i> Pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	58
1. Syarat Pengajuan Pembiayaan.....	59
2. Prosedur Pemberian Pembiayaan.....	60

**BAB IV : RESIKO PEMBERIAN PEMBIAYAAN TANPA
MENGUNAKAN BI *CHECKING* (STUDI
PEMBERIAN PEMBIAYAAN >25 JUTA DI BMT
AMANAH USAHA MULIA MAGELANG)**

A. Prosedur Pemberian Pembiayaan >25 Juta Tanpa Menggunakan BI <i>Checking</i> Pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	64
B. Risiko Pemberian Pembiayaan Tanpa Adanya BI <i>Checking</i>	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
--------------------	----

B. Saran.....	85
C. Penutup.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. LEMBAR KARTU ANGGOTA

LAMPIRAN 2. LEMBAR SLIP SETORAN

LAMPIRAN 3. LEMBAR SLIP PENARIKAN

LAMPIRAN 4. LEMBAR SLIP ANGSURAN

LAMPIRAN 5. LEMBAR KARTU ANGSURAN

LAMPIRAN 6. LEMBAR DISPOSISI PEMBIAYAAN

LAMPIRAN 7. LEMBAR BROSUR

LAMPIRAN 8. LEMBAR FORMULIR PERMOHONAN
PEMBIAYAAN

LAMPIRAN 9. LEMBAR ANALISA PEMBIAYAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena

BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.¹

Dalam penghimpunan dana (funding) diupayakan untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan BMT. Prinsip utama dari penghimpunan dana BMT ini adalah kepercayaan, yang artinya bila banyak masyarakat yang percaya dengan BMT tersebut maka akan banyak masyarakat yang menaruh dananya pada BMT yang terpercaya tersebut.²

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya pada BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan lending-financing. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjang aktivitas BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 126

² Fitri Nurhatati, Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta : 2008), h. 16

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil.”

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah;

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari’ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang mengganggu.³

³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 163-164

Dalam pemberian pembiayaan pada calon anggota (nasabah) BMT akan sangat berhati-hati dan selektif, dikarenakan dana tersebut bukan milik BMT melainkan milik masyarakat yang berasal dari usaha menghimpun dana yang dilakukan oleh BMT, sehingga apabila digunakan untuk memberikan pembiayaan harus ada jaminan atau kepastian uang tersebut akan kembali diperoleh BMT karena harus dikembalikan lagi kepada masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT. Dengan kata lain BMT harus menghindari terjadinya pembiayaan macet yang disebabkan oleh pembiayaan. BMT dituntut untuk lebih amanah dan berhati-hati dibandingkan koperasi konvensional dalam kinerjanya karena membawa label syariah yang berlandaskan ajaran Islam dengan berpedoman al Qur'an dan as Sunnah. Untuk mengurangi resiko tersebut terdapat mekanisme analisa yang harus dilalui dalam memberikan pembiayaan. Analisa ditujukan untuk menetapkan kelayakan dari suatu pembiayaan yang diajukan oleh pemohon pembiayaan.

Kehati-hatian pemberian pembiayaan pada anggota BMT atau koperasi ini juga dikarenakan tidak terdapatnya sistem seperti *BI checking*. *BI checking* merupakan salah satu fasilitas yang diijinkan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk melihat apakah calon debiturnya tersebut bersih dan

tidak masuk dalam pembiayaan bermasalah ataupun masuk dalam daftar *blacklist*.

BI checking diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur (PBI) yang dalam prakteknya adalah dengan pengecekan data calon nasabah melalui BI *checking* dan penyampaian laporan debitur oleh pelapor dalam hal ini adalah bank yang pernah memberikan pembiayaan kredit kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu pada setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur di setiap bank berlaku secara otomatis tanpa melalui Surat Keputusan Direktur Utama atau Direksi dari bank yang bersangkutan dan petunjuk pelaksanaan ada pada PBI tersebut.⁴

Karena tidak tersedianya sistem BI *checking* yang khusus bagi BMT atau Koperasi maka risiko-risiko yang dihadapi oleh BMT akan semakin tinggi. Terutama saat adanya calon anggota yang akan melakukan pembiayaan lebih dari 25 juta. Bagi BMT nominal 25 juta untuk pembiayaan bukanlah nominal yang kecil terlebih uang yang diberikan

⁴ E.Esti Kodariah A, "*Tanggung jawab bank Atas Kerugian Nasabah Sebagai Akibat Kelalaian Melaporkan Pelunasan Kredit Kepada Bank Indonesia Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur*" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

adalah uang anggota atau pihak ketiga yang menyimpan dananya pada BMT. Sehingga BMT harus dapat menganalisis calon anggota dengan cermat dan selektif sehingga dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi.

Melalui latar belakang ini, penulis kemudian merasa tertarik untuk meneliti dalam tugas akhirnya tentang bagaimanakah prosedur yang digunakan Manager Financing atau Marketing dalam menggali informasi calon anggota untuk menganalisa pembiayaan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang tanpa menggunakan BI Checking. Disini penulis memilih BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena penulis mendapatkan tugas PKL atau magang di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, sehingga penulis dapat melakukan PKL atau magang sekaligus dapat melakukan penelitian di BMT tersebut. Ini untuk lebih memudahkan dari segi efektifitas waktu dan efisiensi biaya. Oleh karenanya, dengan demikian penulis mengangkat judul dalam tugas akhirnya ini dengan judul **“Resiko Pemberian Pembiayaan Tanpa Menggunakan BI Checking (Studi Pemberian Pembiayaan >25 Juta di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan >25 juta tanpa adanya BI *checking* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang ?
2. Apa resiko pemberian pembiayaan tanpa adanya BI *checking* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan >25 juta tanpa adanya BI *checking* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.
2. Untuk mengetahui risiko yang dihadapi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang karena memberikan pembiayaan tanpa adanya BI *checking*.
3. Sebagai syarat mendapat gelar Ahli Madya program D3 Perbankan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis
Menambah wawasan mengenai risiko pemberian pembiayaan tanpa menggunakan BI *checking* pada BMT.
2. Manfaat bagi fakultas

Menambah referensi dan informasi bagi pihak yang membutuhkan khususnya terkait dengan risiko pemberian pembiayaan tanpa BI *checking* pada BMT.

3. Manfaat bagi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang
Dengan diadakannya penelitian ini di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, semoga hasil dari penelitian ini dapat membantu mempromosikan dan memperkenalkan lebih lanjut tentang prosedur pemberian pembiayaan tanpa adanya BI *checking* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang mempunyai relevansi mengenai topik-topik yang ingin diteliti.

Pertama, Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Karakter Nasabah Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus) Pada BPRS Asad Alif Cabang Dr.Cipto Semarang” ditulis oleh Muhammad Yusuf, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Metode Penggalan Informasi Dalam Analisis Pembiayaan Pada Bank Muamalat

Indonesia Cabang Malang” ditulis oleh Bagus Aji Nugraha, Universitas Brawijaya Malang tahun 2013.

Ketiga, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah yang berjudul “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus Bri Syariah Cabang Prabumulih” ditulis oleh Selvy Safitri selaku Staff Treasury Otomas Multifinance Syariah dan Arisson Hendry selaku Kepala Inkopsyah dan Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, tahun 2015.

Keempat, Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BPRS PNM Binama Semarang” ditulis oleh Muhammad Ridwan Syah, Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2017.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah pengumpulan informasi dan data secara intensif dengan analisa dan pengajuan kembali atas semua yang telah dikumpulkan langsung dari BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

Data kualitatif tidak berdasarkan angka-angka atas perhitungan-perhitungan akan tetapi berupa pendapat, keterangan, dan pandangan pemikiran yang dapat menunjang kesimpulan yang diinginkan mulai dari mekanisme prosedur, proses dan transaksi-transaksi yang terjadi di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

2. Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Merupakan teknik untuk mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon.

b. Metode Dokumentasi

Merupakan metode pengambilan data dengan menggunakan barang-barang tertulis, yang berupa arsip-arsip dan pedoman umum yang berhubungan

dengan kredit atau pembiayaan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.⁵

3. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan observasi secara langsung pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 157

⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 79

dengan penelitian ini.⁷ Dalam hal ini penulis memperoleh data dan informasi yang terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, literatur – literatur kepustakaan, karya tulis, internet maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian dan dijadikan sebagai acuan dalam menelaah suatu penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul yang dapat memberikan interpretasi, dalam pengelolaan data-data ini di gunakan untuk menjawab masalah yang di rumuskan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh dari variabel yang di peroleh dari kelompok subyek yang di telitidan tidak di maksudkan untuk pengujian hipotesis.⁸ Data-data yang diperoleh kemudian penulis menganalisa dengan mengaitkan antara prosedur pemberian pembiayaan dan risiko pemberian pembiayaan tanpa BI checking pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 81

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 165

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempunyai fungsi untuk memberikan kemudahan dalam memahami garis besar pada masing-masing bab secara sistematis. Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian, serta pembatasan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika penulisan dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian Pembiayaan pada BMT atau Koperasi Syariah, Pengertian BI Checking, dan Pengertian Risiko.

BAB III PEMBIAYAAN >25 JUTA TANPA BI CHECKING PADA BMT AMANAH USAHA MULIA

Bab tiga berisi tentang gambaran umum BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Meliputi profil perusahaan dari sejarah berdirinya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, visi dan misi yang hendak dibangun dan capai, kelembagaan,

produk-produk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, gambaran pembiayaan >25 juta tanpa BI checking pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

BAB IV RESIKO PEMBERIAN PEMBIAYAAN TANPA MENGGUNAKAN BI CHECKING (STUDI PEMBERIAN PEMBIAYAAN >25 JUTA DI BMT AMANAH USAHA MULIA MAGELANG)

- Prosedur pemberian pembiayaan >25 juta tanpa adanya BI *Checking* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.
- Resiko pemberian pembiayaan tanpa adanya *BI Checking*.

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi uraian kesimpulan tentang Risiko Pemberian Pembiayaan Tanpa Menggunakan BI *Checking* (Studi Pemberian Pembiayaan >25 juta di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Serta saran-saran dan masukan serta lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan penulisan tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam artian luas kredit/pembiayaan diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima pembiayaan yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima pembiayaan merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.¹

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 Cet 6), h. 93

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 Cet 6), h. 92

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³

Menurut Muhammad (2011), Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah.

³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015 Cet 1), h. 1-2

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Dalam penyaluran dananya pada anggota/nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual – Beli (Ba’i)

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.⁴ Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.⁵

Bagi BMT yang memiliki sector riil, penyediaan barang modal dapat dipenuhi secara langsung, namun bagi yang tidak memiliki sektor riil atau karena sektor riil yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka BMT dapat bekerja sama dengan supplier atau

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:Ull Press), h. 167

⁵ Adiwarmam Kamir, *Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2010), h. 98

agent penyedia. Adapun mekanisme jual beli ini meliputi :

- a. Anggota atau nasabah mengajukan secara rinci kebutuhan barang yang akan dibeli. Rincian barang-barang tersebut dapat berupa jenis, merk, tahun pembuatan, warna, ukuran bentuk sampai pada tempat pembelian. Semakin terinci akan semakin baik.
- b. BMT bersama-sama anggota atau nasabah yang membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang barang yang dimaksud.
- c. BMT akan membeli barang tersebut kepada supplier, dengan harga pokok yang diketahui kedua belah pihak.
- d. BMT kemudian akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota nasabah yang membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.
- e. Jika kondisi tidak memungkinkan bagi BMT untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut, maka BMT akan memberikan kuasa kepada

anggota untuk membeli sendiri kemudian nota pembelinya diberitahukan kepada BMT.⁶

Dilihat dari cara pengembaliannya sistem pembiayaan jual-beli dapat dibagi menjadi dua yakni jual-beli bayar cicil dengan bayar tangguh.

a. Jual beli bayar cicilan (*Bai' Muajjal / Bai' Bitsaman Ajil*)

Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan mangangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. Jual Bayar Tangguh (*Bai' Al Murobahah*)

Dengan sistem ini, anggota atau nasabah baru akan mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo. Namun keuntungan dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.⁷

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut :

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:UJI Press, 2004), h. 167-168

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:UJI Press, 2004), h. 168

a. Pembiayaan Murabahah

Jual beli ini dapat berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi. Bai' Muajjal merupakan bagian dari Al Murabahah.⁸ Murabahah (*al-bai' bitsaman ajil*) lebih dikenal sebagai murabahah saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).⁹

b. Pembiayaan Salam

Jual-beli salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Untuk menghindari terjadinya manipulasi pada barang, maka antra BMT dengan anggota harus bersepakat mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga, jangka

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:Ull Press, 2004), h. 167-168

⁹ Adiwarmam Kamir, *Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 98

waktu, tempat penyerahan serta keuntungan. Kondisi ini biasanya terjadi untuk produk-produk pertanian.

Dalam sistem pertanian ini, BMT membeli hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi. Setelah panen, BMT akan menerima barangnya. Karena BMT tidak berhajat akan barang tersebut, maka BMT akan menjual kembali hasil panennya kepada pihak lain.¹⁰ Sekilas transaksi ini mirip jual-beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.¹¹

c. Pembiayaan Istishna'

Merupakan kontrak jual-beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:UJI Press, 2004), h. 169

¹¹ Adiwarmam Kamir, *Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 99

atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.¹²

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.¹³

d. *Ijarah Muntahi Bit Tamlik*

Merupakan akad perpaduan antara sewa dengan jual-beli. Yakni sewa-menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. BMT sebagai penyedia barang pada hakikatnya tidak berhajat akan barang tersebut, sehingga angsuran dari nasabah bisa dihitung sebagai biaya pembelian, dan diakhir waktu setelah

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:Ull Press, 2004), h. 169

¹³ Adiwarmam Kamir, *Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 100

lunas barang menjadi milik anggota/nasabah.¹⁴

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jualbeli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.¹⁵

3. Pembiayaan dengan Prinsip bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Yakni kerja sama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan risiko. BMT akan menyertakan dalam proyek

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:Ull Press, 2004), h. 169

¹⁵ Adiwarman Kamir, *Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), h. 101

atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.¹⁶ Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.¹⁷

Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam aktivitas usaha anggota. Namun karena keterbatasan tenaga, BMT akan mempercayakan pengelolaan usaha tersebut kepada anggota dan BMT hanya berfungsi sebagai rekanan pasif. Pengembalian modalnya biasanya setelah jatuh tempo. Namun BMT dapat menetapkan dengan cara angsuran. Jika pengembalian modalnya dengan mengangsur, maka partisipasi modal BMT semakin mengecil dan akhirnya menjadi nol. penurunan partisipasi modal ini

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 171

¹⁷ Adiwarmam Kamir, *Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 102

juga menyebabkan turunnya nisbah bagi hasil. Akad ini disebut *musyarakah muntanqishoh*.¹⁸

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Yakni hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nasabah yang dikehendaki. Jika terjadi risiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh factor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobahan anggota atau nasabah, maka mudhoriblah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.

Pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan, jika anggota atau nasabah dapat membuat laporan keuangan usaha. Laporan ini sebaiknya secara tertulis dan disertai bukti-bukti transaksi yang memadai. Meskipun laporan dengan tanpa tulisan (pengkuan) dapat dipakai sebagai dasar, namun sangat sulit dilakukan pengujian kebenarannya. Oleh karenanya,

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:Ull Press, 2004), h. 171

BMT dapat melakukan pendampingan administrasi usaha, sehingga anggota patner *mudharabah* dapat melaporkan hasil usahanya secara benar.¹⁹

4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, tapi ditunjukkan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya-biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini adalah akad-akad *tabarru'*.²⁰ Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Akad-akad tersebut antara lain :

a. *Al Wakalah/Wakil*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian maupun memberikan mandate atau amanah. Dalam kontrak BMT, *al wakalah* berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:Ull Press, 2004), h. 170

²⁰ Adiwarmam Kamir, *Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 97

menjadi percaya kepada nasabah atau anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam menanamkan investasi. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan *fee* manajemen. Besarnya *fee* tergantung dengan kesepakatan bersama (*antarodhim minkum*).²¹

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang.²²

b. *Kafalah* / Garansi

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian ini, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.

Dalam praktiknya, BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya. Rekanan bisnis anggota dapat semakin yakin akan kemampuan anggota BMT

²¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 171-172

²² Adiwarmam Kamir, *Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 97

tersebut dalam memenuhi pesanan atau membayar sejumlah dana yang terhutang. Atas dasar jasa penjaminan ini, BMT dapat menerapkan sejumlah *fee* manajemen yang besarnya tergantung dengan kesepakatan.

c. *Al Hawalah* / Pengalihan Piutang

Al Hawalah/Hiwalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam praktiknya, *al hawalah* dapat terjadi pada :

- Factoring/Anjak Piutang, yakni nasabah/anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarkannya kepada anggota, lalu BMT akan menagih kepada orang yang berhutang.
- *Post Date Check*, yakni BMT bertindak sebagai juru tagih atas piutang anggota atau nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu.
- *Bill Discounting*, secara prinsip transaksi ini sama dengan *hawalah* pada umumnya.

d. *Ar Rahn* (Gadai)

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan

yang diterimanya. Dalam praktiknya, *ar rahn* dapat terjadi dua kemungkinan, pertama sebagai produk pelengkap dan kedua sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap, *ar rahn* hanya dijadikan alternative pengikatan jaminan pada akad pembiayaan lain, misalnya pada kasus *murabahah*.

Sedangkan sebagai produk tersendiri, BMT dapat mengembangkan produk *ar rahn*, sebagai alternative pembiayaan. Hal ini sangat dimungkinkan karena boleh jadi permintaan pembiayaan dari anggota atau nasabah tidak mungkin diakadkan dengan selain *ar rahn*. Dalam sistem ini, orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, tetapi BMT dapat menetapkan sejumlah *fee* atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi. Tentu saja besarnya *fee* tersebut sangat dipengaruhi banyak factor, di antaranya, masa gadai, jenis barangnya, dll.

Sekilas biaya tersebut tidak berbeda dengan bunga. Tetapi sesungguhnya sangat berbeda. Jasa atau biaya administrasi tersebut hanya ditarik sekali dan tidak akan terakumulatif dengan jangka waktu, sedangkan bunga sangat bersifat

akumulatif dan dapat berlipat ganda, terlebih jika terjadi keterlambatan dalam membayar.²³

e. *Al Qord*

Al Qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqh, transaksi *al qard* tergolong transaksi kebajikan atau *tabarru* atau *ta'awuni*.

Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan financial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana social, meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *al qard*.²⁴

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditunjukkan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:Ull Press, 2004), h. 172-173

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:Ull Press, 2004), h. 172-173

usaha kerja sama yang ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.²⁵

B. BI *Checking*

1. Pengertian BI *Checking*

BI *Checking* dapat diartikan sebagai proses permintaan informasi tentang informasi data seseorang yang terkait dengan data yang diolah Sistem Informasi Debitur yang dikelola Bank Indonesia, yang dalam *outputnya* biasanya disebut *IDI History*. *IDI* sendiri singkatan dari Informasi Debitur Individual.²⁶ Pelaksanaan BI *checking* ini merupakan salah satu unsur dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.

2. Peraturan BI *Checking*

Sementara itu ringkasan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 30 November 2007, berbunyi sebagai berikut :

²⁵ Adiwarmam Kamir, *Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 97

²⁶ Pulo Siregar, *Risiko Kartu Kredit Solusi, BI Checking & Mediasi Perbankan*, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti), h.90

1. Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.
2. Tujuan dari penyelenggaraan SID adalah dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku-serta meningkatkan disiplin pasar.
3. Pihak yang diwajibkan untuk menjadi pelapor dalam SID adalah Bank Umum, BPR yang memiliki total asset sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan penyelenggara kartu kredit selain bank.
4. BPR selain sebagaimana dimaksud pada angka 3, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor dalam SID sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI.
5. Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur tersebut meliputi antara lain informasi mengenai debitur,

pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, dan keuangan debitur.

6. Pihak yang dapat meminta informasi debitur adalah pelapor, debitur, atau pihak lain. Debitur dapat meminta informasi debitur hanya atas nama debitur yang bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepada debitur tersebut. Permintaan tersebut diajukan dengan permohonan tertulis yang disampaikan langsung oleh debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli surat kuasa dari debitur kepada pihak yang diberi kuasa. Pihak lain dapat meminta informasi debitur kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI.
7. Informasi debitur yang diperoleh pelapor hanya dapat digunakan untuk pelapor dalam rangka kelancaran proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.²⁷

²⁷ Pulo Siregar, *Risiko Kartu Kredit Solusi, BI Checking & Mediasi Perbankan*, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti), h.88-90

Berdasarkan publikasi melalui situs resmi Bank Indonesia, *www.bi.go.id* dapat diperoleh informasi bahwa masyarakat sendiri dapat memperoleh IDI historis. Informasi tersebut berisi sebagai berikut :

Masyarakat dapat memperoleh IDI historis melalui lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit yang memberikan informasi fasilitas penyediaan dana/pembiayaan kepada masyarakat tersebut. Selain itu, permintaan IDI historis juga dapat disampaikan kepada Bank Indonesia dengan cara mengunjungi Gerai Info Bank Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia setempat.²⁸

C. Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko merupakan suatu konsepsi dengan berbagai makna tergantung atas konteks disiplin ilmu yang menggunakannya. Bagi orang awam, risiko berarti menghadapi kesulitan/bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera, atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan. Risiko timbul karena ada kemungkinan variasi *out-comes* atau hasil yang akan diperoleh. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa risiko

²⁸ Pulo Siregar, *Risiko Kartu Kredit Solusi, BI Checking & Mediasi Perbankan*, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti), h.92

itu timbul karena adanya kondisi ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian timbul karena ketidaksempurnaan peramalan.²⁹

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.³⁰

Menurut Abbas Salim (2007) Risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).

Menurut Herman Darmawi (2013) Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “Kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.

Risiko menurut *Wikipedia* Indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

²⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, 2001, (Jakarta : Bumi Aksara), h. 17-18

³⁰ Adiwarmam Kamir, *Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), h. 255

Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak di kehendaki dapat menimbulkan kerugian.

2. Jenis-jenis Risiko

Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa dan jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung dan kemampuan sumber daya insani.³¹

Adapun jenis jenis risiko antara lain :

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrative akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.³²

Risiko pasar terdiri atas risiko suku bunga, risiko nilai

³¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 36

³² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 37

tukar valuta asing dan komoditas, dan juga risiko harga ekuitas (*equity price risk*).³³

Menyadari pentingnya risiko pasar, *Islamic Financial Service Board* menerbitkan dokumen komprehensif mengenai standar manajemen risiko pada bulan Desember 2005.³⁴ Yang berisi : “[Lembaga keuangan syariah] harus memiliki kerangka kerja yang tepat menyangkut manajemen risiko pasar (termasuk pelaporan) berkenaan dengan semua asset yang dimiliki, termasuk asset yang tidak siap dijual atau menghadapi volatilitas harga yang tinggi.”³⁵

b. Risiko Pembiayaan

1. Dalam memberikan pembiayaan perlu ditekankan analisa pembiayaan yang cermat dengan memperlakukan prinsip kehati-hatian.
2. Pemantauan kepatuhan anggota pembiayaan harus senantiasa dapat dikontrol melalui kartu pembiayaan setiap bulannya oleh bagian pembiayaan maupun manajer Koperasi Syariah.

³³ Umer Chapra, Tariqullah Khan, (*Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*), 2008 (Jakarta : Bumi Aksara) h. 69

³⁴ Hennie van Greuniing, Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salmeha Empat), h. 148

³⁵ Hennie van Greuniing, Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salmeha Empat), h. 149

3. Pengikatan agunan dilakukan secara nota riil setelah diadakan transaksi agunan dengan melihat NJOP bagi anggota pembiayaan yang menyerahkan jaminan dalam bentuk SHM (Sertifikat Hak Milik) atau harga pasaran bagi BPKB kendaraan mobil maupun motor setelah dibuktikan kebenarannya nomor mesin dengan BPKB nya.³⁶
- c. Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.³⁷ Likuiditas diperlukan bank untuk mengimbangi fluktuasi neraca yang terduga maupun tidak terduga dan untuk menyediakan dan bagi pertumbuhan (Iqbal dan Mirakhor 2007).

Likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi penarikan simpanan dan investasi lain serta untuk memenuhi permintaan dana bagi portofolio memadai ketika dia dapat memperoleh dan

³⁶ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang : PAM Press), h.81

³⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 37

yang dibutuhkan (dengan meningkatkan liabilitas, menambah modal, atau menjual asset) secara cepat dan pada biaya yang wajar. Likuiditas adalah fungsi dari kondisi pasar dan pandangan pasar mengenai risiko yang melekat pada lembaga peminjam.³⁸ Risiko likuiditas yang berlaku pada bank syariah terdiri dari dua jenis : kurangnya likuiditas di pasar dan kurangnya akses pendanaan. Pada jenis pertama, asset yang tidak likuid menyulitkan lembaga keuangan dalam memenuhi liabilitas dan kewajiban keuangan. Pada jenis kedua, lembaga tidak mampu meminjam atau mengumpulkan dana dengan biaya yang wajar ketika diperlukan.³⁹ Adapun prinsip IFSb mengenai Risiko Likuiditas :

[Lembaga keuangan syariah] harus memiliki kerangka kerja pengelolaan likuiditas (termasuk pelaporan) dengan mempertimbangkan secara terpisah dan keseluruhan eksposur likuiditasnya atas setiap kategori rekening giro, akun investasi tak terbatas, dan akun investasi terbatas.

³⁸ Hennie van Greuniing, Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salmeba Empat), h. 143

³⁹ Hennie van Greuniing, Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salmeba Empat), h. 146-147

[Lembaga keuangan syariah] harus mengambil risiko likuiditas yang sepadan dengan kemampuan mereka untuk memiliki dan berbasis *Syariat* lain untuk mengurangi risiko tersebut.⁴⁰

d. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.⁴¹ Risiko operasional dianggap tinggi dalam daftar risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah.

Survei yang dilakukan oleh Khan dan Ahmed (2001) menunjukkan bahwa manajer bank syariah menganggap risiko operasional sebagai risiko yang paling penting setelah risiko *markup*. Survei tersebut menemukan bahwa risiko operasional lebih rendah dalam perjanjian pendapatan-tetap *murabahah* (penjualan biaya-plus) dan *ijarah* (*leasing*) serta lebih tinggi dalam perjanjian penjualan tanggungan atau *salaam* (pertanian) dan *istisnah* (manufaktur).

⁴⁰ Hennie van Greuniing, Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salmeba Empat), h. 147

⁴¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 37

Peringkat yang relative lebih tinggi dari instrument ini menunjukkan bahwa bank menganggap perjanjian ini lebih rumit dan sulit untuk dilaksanakan.⁴²

e. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.⁴³ Banyaknya pengalaman dan kasus yang terjadi di perbankan syariah menunjukkan bahwa risiko hukum terjadi karena lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank syariah, ketiadaan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan bank syariah menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, dan proses litigasi, baik yang timbul dan gugatan pihak ketiga terhadap bank syariah maupun bank syariah terhadap pihak ketiga.

Kegagalan manajemen risiko hukum dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dan pihak

⁴² Hennie van Greuniing, Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 167

⁴³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 37

ketiga, menimbulkan likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan.⁴⁴

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tidak kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah.⁴⁵ Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif.

Adiwarman Karim (2004) menyatakan bahwa hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan publikasi. Kegagalan manajemen risiko reputasi dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dan pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan manajemen risiko reputasi adalah untuk

⁴⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 213-214

⁴⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 37

mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank syariah.⁴⁶

g. Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank syariah menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antarlevel strategis.

Risiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen (SIM) yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi

⁴⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 243-244

strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.⁴⁷

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku setidaknnya, yakni perilaku/aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Risiko ini juga disebabkan tidak dipatuhinya ketentuan dalam penyediaan produk, ketentuan dalam pemberian pembiayaan, ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad, dan kontrak serta fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Risiko ketidakpatuhan juga bisa terjadi pada ketidakpatuhan unit operasional bank syariah melanggar kebijakan manajemen terhadap suatu transaksi bank syariah.⁴⁸

⁴⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 223

⁴⁸ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 233

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh factor internal seperti menurunnya nilai asset bank dan/atau factor eksternal seperti naiknya *return/* imbal hasil yang ditawarkan bank lain.⁴⁹

j. Risiko Investasi

Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and*

⁴⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 253

loss sharing). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, jumlah pokok pembiayaan diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.⁵⁰

⁵⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 259

BAB III

PEMBIAYAAN >25 JUTA TANPA BI *CHEKING* PADA BMT AMANAH USAHA MULIA MAGELANG

A. Gambaran Umum BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

1. Sejarah Berdirinya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini demikian pesatnya. Instrumen lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sudah bisa membentuk Syariah Finance Cycle, yang mana sudah terbentuknya lembaga keuangan syariah dari yang paling bawah sampai kepada reksadana syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai ujung tombak lembaga keuangan syariah saat ini tumbuh semakin banyak dengan beragam pola operasionalnya. Wilayah Kabupaten Magelang saat ini memiliki lebih kurang 30 BMT baik yang tergabung dalam asosiasi maupun BMT cabang luar kota. Guna meramaikan pasar lembaga keuangan syariah maka kita akan menghadirkan **KJKS BMT AMANAH MULIA (BMT AULIA).¹**

¹ Company Profil BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Proses Pendirian BMT Amanah Mulia Magelang berawal dari ide Bapak Fajar Eko Prabowo, SE, H. Alim Abdullah, SE, Rudy Rusmanto, SE MM dan Wiryawan Budiharjo Wibowo, S.Pt pada tahun 2008. Beliau-beliau merupakan kalangan akademisi yang berpengalaman di bidang lembaga keuangan mikro, terutama bapak Rudy Rusmanto yang telah mempunyai pengalaman dalam pendirian dan pengembangan BMT di kawasan Jawa Tengah, salah satunya Bapak Rudy dan rekan-rekan pernah mendirikan BMT Kharisma di Kota Magelang pada tahun 1994 selama 3 tahun, tahun 1998-2000 beliau mendirikan BMT Yaumi Fatimah di Kabupaten Pati, pada tahun 2001-2008 beliau kembali ke Kabupaten Magelang dan bekerja di BMT Bima sampai menjadi Manager Umum. Tidak pernah menyerah untuk mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah beliau melanjutkan karirnya di lembaga Perhimpunan BMT pada tahun 2008. Selama mendirikan BMT tersebut beliau selalu menjadi Manager Umum di setiap BMT yang pernah beliau dirikan. Dan sekarang BMT yang pernah beliau dirikan itu telah berkembang pesat dan tumbuh seiring perkembangan zaman.

Berbekal pengalaman dan usaha yang tak mengenal lelah itulah beliau mendirikan BMT Amanah Mulia (BMT AULIA) Magelang ditahun 2009. Untuk

melakukan pengoprasian BMT, beliau dan para karyawan yang telah direkrutnya yaitu : Tri Wahyuni, Lilik Budi M dan Dian Angreani, mengikuti Seminar Sukses Mulia pada 4 Desember 2008. Setelah melakukan seminar di tahun 2008, para karyawan juga mengikuti pelatihan-pelatihan di tahun 2009. Dari hasil pelatihan yang telah diikuti oleh semua karyawan akhirnya BMT Amanah Mulia Magelang melakukan operasional pertamanya pada tanggal 30 Mei 2009 setelah turunya nomor badan hukum dari lembaga terkait. Dan pada tanggal 25 Juni 2009 semua karyawan BMT Amanah Mulia dilantik oleh Bupati Magelang waktu itu yaitu Ir. Singgih Sunyoto yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Jl. Raya Borobudur Sawitan Magelang. Yang dihadiri oleh Pejabat Muspida, kepala Dinas, tokoh masyarakat dan semua anggota koperasi yang dilantik²

Berawal dengan modal sekitar Rp. 30.000.000 soft opening pertama di bulan Desember 2008 dengan menempati kantor di jl. Raya Magelang – Jogja Blabak Mungkid dan karyawan 5 orang. Tepat tanggal 5 januari 2009 maka kantor BMT AULIA resmi dibuka disaksikan oleh para pendiri dan ibu Hj. Hanifah Munir (

² Nova Yulia Rahmasari “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Ijarah di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang” (Tugas Akhir – UIN Walisongo Semarang, 2016)

Almarhumah) yang langsung membuka rekening Simpanan Sukarela Berjangka sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Dalam perkembangannya KJKS BMT AMANAH MULIA berusaha untuk melakukan pelayanan anggota dengan baik maka dibukalah kantor kas di Daerah Bakalan Muntilan. Seiring dengan bertambahnya usia maka bertambah pula asset dari KJKS BMT AMANAH MULIA tetapi juga semakin kompleks masalah yang dihadapi baik masalah internal manajemen maupun masalah operasional. Regulasi pemerintah pun mengalami perubahan dimana untuk semua lembaga keuangan mikro diberi pilihan yaitu mengikuti aturan OJK dengan tetap membawa nama KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) atau ikut di bawah naungan Departemen Koperasi dengan merubah badan hukum menjadi KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) dan harus menggunakan tiga nama. Maka demi mengikuti perubahan regulasi maka KJKS BMT AMANAH MULIA berubah menjadi KSPPS AMANAH USAHA MULIA.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi KJKS BMT yang profesional, mandiri dan melayani anggota dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri KJKS BMT AULIA.
- 2) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.
- 3) Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak

3. Kelembagaan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

a. Identitas Lembaga

Data mengenai BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sebagai berikut :

- (a) Nama : KSPPS AMANAH USAHA MULIA
- (b) No. Badan Hukum : 391/BH/XIV/16/V/2009
- (c) Tanggal Badan Hukum : 30 Mei 2009
- (d) Alamat Kantor
 - Kantor Pusat : Ruko Ambartawang Jl. Raya Pasar

Blabak Km 1 Ambartawang,

Mungkid – Kab. Magelang

Telp. (0293) 3280449

Kantor Kas: 1. Lintas Bakalan, Tamanagung,

Muntilan - Magelang

Telp. (0293) 5562139

(e)Email : bmtaulia@yahoo.com

b. Susunan Pengurus

Susunan kepengurusan BMT Amanah Usaha Mulia adalah sebagai berikut :

Pengawas Syariah :Ustadz Muhtadi Kadi, Lc

Pengawas Managemen : Andi Tri Nugroho

Pengurus

Ketua :Rudy Rusmanto, SE MM

Sekretaris : Isa Sudirman, AMd

Bendahara : Siti Jariyah

Pengelola

Manager : Dwi Budi Santoso, AMd

Pembukuan : Tri Wahyuni, S.Pd

Pembiayaan : Erfan Dwi Harsono, Amd

Lilik Budi Martanto, SPt

Pujianto

Reza Robby Denis

Adm Pembiayaan & Umum : Indah Yuliana
Teller : Yuanita Nilasari,SH

4. Keanggotaan

Jumlah anggota BMT Amanah Usaha Mulia Magelang per Januari 2018 adalah sekitar 2.200 orang.

5. Produk-produk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Produk layanan pada BMT Amanah Usaha Mulia dibagi menjadi 2, yaitu produk layanan simpanan dan produk layanan pembiayaan. Adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Produk Layanan Simpanan

a) Simpanan Sukarela (SI RELA AULIA)

SI RELA merupakan simpanan/tabungan Mudharabah yaitu simpanan pihak ketiga yang di simpan di BMT atas dasar akad wadi'ah (titipan) dan BMT berkewajiban memelihara dana tersebut yang oleh para penyimpan sewaktu-waktu dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja).

b) Simpanan Sukarela Berjangka (SI SUKA AULIA)

SI SUKA merupakan simpanan investasi jangka panjang berupa deposito yang penarikannya hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja.

c) Simpanan Sukarela Kurban (SIMKU AULIA)

SIMKU merupakan simpanan cicilan ringan untuk berkorban, yaitu meringankan anggota agar bisa melakukan kurban.

d) Simpanan Haji (SIJI AULIA)

SIJI merupakan simpanan khusus untuk persiapan Haji & Umroh.

2. Produk Layanan Pembiayaan

a) *Al-Mudharabah*

Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana satu pihak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyerahkan modalnya kepada pihak satunya yaitu pekerja/pedagang/pelaku usaha (*mudharib*) untuk diputar sebagai usaha. Keuntungan usaha akan dibagi menurut kesepakatan bersama dan apabila ada kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib* maka akan ditanggung pemilik modal. Dalam BMT pembiayaan *mudharabah* banyak digunakan untuk tambahan modal usaha anggota yang kebanyakan penjual di pasar.

b) *Al-Murabahah*

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang yang diperlukan anggota, dan anggota akan membayar secara tangguh pada waktu yang telah ditentukan sebesar harga barang ditambah mark up yang diberikan kepada BMT. Pembiayaan murabahah di BMT Amanah Mulia bisa digunakan untuk membeli barang berupa kendaraan atau rumah bagi anggota.

c) *Al-Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk investasi atau modal kerja dengan kondisi berbagi modal dan pengelolaan antara BMT dengan anggota, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan musyarakah bisa digunakan anggota untuk modal kerja atau usaha baik usaha perdagangan maupun produksi.

d) *Al-Ijarah*

Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pembiayaan ijarah digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang berbentuk jasa maupun sewa barang seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa Event Organiser, menyewakan gerobak, kios dan lain sebagainya. Dengan pembayaran angsuran/tangguh.

Selain produk yang tersebut di atas, BMT Amanah Mulia juga mempunyai produk layanan yang bertujuan untuk lebih mempermudah anggota atau masyarakat sekitar untuk melakukan pembayaran yang bersifat konsumtif , produk layanan tersebut meliputi:

- 1) Pembayaran listrik
- 2) Pembayaran rekening telepon
- 3) Pembelian pulsa.

BMT Amanah Mulia juga mengelola dan menyalurkan dana untuk anggota dan masyarakat umum melalui :

a. Dana Ta'awun

Dana ta'awun yaitu dana yang dikelola BMT untuk disalurkan ke anggota untuk membayar asuransi jika anggota meninggal, dengan catatan

pembiayaan lancar. Dana ta'awun dimasukkan dalam rekening simpanan biasa dengan mengambil dana sebesar 0,15 % dari plafond pencairan. Dana ta'awun dikelola kerja sama dengan PT. Permodalan BMT Ventura Jakarta.

b. Baitul Maal (Dana ZIS)

Baitul Maal merupakan dana yang disalurkan untuk masyarakat berupa Zakat, Infaq dan Shodaqoh disalurkan untuk aktivitas:

ii. Al-Qardhul Hasan (Pembiayaan Kebajikan)

iii. Santunan Dhuafa:

- a. Pemberian beasiswa
- b. Pemberian sembako untuk dhuafa
- c. Aktivitas sosial lainnya

b. Dana Sosial

Sebagai lembaga Ekonomi Syari'ah, BMT tidak hanya bergerak pada pengembangan Profitabilitas (Baitut Tamwil), namun juga bergerak dalam bidang Sosial. BMT Amanah Mulia sering membantu korban yang terkena bencana, tidak hanya bersifat moril tapi juga bersifat materiil. BMT Amanah Mulia membantu secara terjun langsung dengan menjadi membantu

tim SAR (Search and Rescue) yang tergabung dalam SAR BMT Jawa Tengah.³

B. Pembiayaan >25 juta Tanpa BI *Checking* Pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang memiliki beberapa jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan tersebut ialah pembiayaan guna modal usaha (al-Mudharabah), membeli barang/renovasi rumah (al-Murabahah), modal kerja/usaha perdagangan maupun produksi (al-Musyarakah), jasa maupun sewa (al-Ijarah). Pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah adalah pembiayaan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang adalah pembiayaan modal usaha dengan akad al-Mudharabah.

Pembiayaan pada BMT Amanah Usaha Mulia dapat diajukan mulai sebesar Rp. 500.000 sampai dengan lebih dari Rp. 25.000.000. Untuk pembiayaan >25 juta pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, calon anggota/nasabah dapat menggunakan produk layanan pembiayaan yang sudah tersedia di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, tergantung dengan masalah dan kebutuhan calon anggota/nasabah. Ketika mengajukan pembiayaan dengan nominal yang besar, lembaga perbankan akan menggunakan BI *checking* untuk

³ Company Profil BMT Amanah Usaha Mulia

mencari informasi tentang kolektibilitas calon debitur tersebut. Akan tetapi berbeda dengan yang ada pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yang tidak menggunakan sistem BI *checking* untuk dana pembiayaan dengan nominal kecil maupun nominal besar. Dengan tidak adanya pengecekan kolektibilitas calon debitur BMT Amanah Usaha Mulia Magelang bukan berarti BMT dengan mudah memberikan pembiayaan tanpa adanya analisis dan survey yang detail.

1. Syarat Pengajuan Pembiayaan

Pembiayaan >25 juta tanpa BI *checking* merupakan pembiayaan yang cukup besar pada sebuah BMT. Syarat dan prosedur pada saat pemberian pembiayaan >25 juta tanpa BI *checking* juga harus berjalan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi. Mulai dari permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari anggota kepada marketing ataupun customer service dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Ketika proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, antara lain :

- a. Mengisi aplikasi permohonan
- b. Menyerahkan fotocopy KTP suami dan istri
- c. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga
- d. Menyerahkan fotocopy jaminan
- e. Bersedia disurvey

Persyaratan diatas jika diterima oleh bagian customer service akan diserahkan ke bagian marketing untuk dicek kelengkapan dan dilakukan wawancara terhadap anggota atas kebenarannya.

2. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan >25 juta ini dibutuhkan pedoman atau prosedur demi kelancaran pembiayaan yang akan dilakukan dan mengurangi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Prosedur pemberian pembiayaan tersebut adalah :

1. Calon nasabah datang ke BMT atau bisa menghubungi BMT melalui telepon kemudian menghubungi *marketing* BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
2. Petugas BMT (*marketing*) akan mendatangi anggota dan memberikan blangko permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomer telepon,

jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain.

3. Untuk kelengkapan data, maka calon anggota harus menyerahkan berupa *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, *fotocopy* Kartu Keluarga (KK), dan *fotocopy* jaminan.
4. Menyerahkan bukti agunan/jaminan fisik berupa BPKB (motor, mobil), SHM (tanah), *fotocopy* bukti jaminan.
5. Calon anggota menandatangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada *marketing*.
6. Bagian *marketing* meneliti keaslian kelengkapan pembiayaan, misalnya tanda tangan KTP, *fotocopy* jaminan, dan lain-lain.
7. *Marketing* kemudian menyerahkan berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada akunting.
8. *Marketing* pembiayaan akan *survey* dan membuat analisa kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif, meliputi: karakter, watak, kepribadian, serta komitmen calon nasabah dan juga dari segi kuantitatif, yaitu menghitung kemampuan membayar calon nasabah dengan cara menghitung pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi beban

calon anggota untuk mengetahui pendapatan bersih calon anggota untuk membayar angsuran kepada BMT. Dalam menyurvei, pihak yang akan menyurvei disesuaikan dengan pembiayaan yang diajukan seperti :

- a. Pembiayaan sebesar Rp. 500.000 – Rp. 10.000.000 disurvei oleh kepada *marketing*.
 - b. Pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 – Rp. 25.000.000 disurvei oleh manajer operasional.
 - c. Pembiayaan sebesar lebih dari Rp. 25.000.000 disurvei oleh manajer operasional dan manajer umum.
9. Usulan pembiayaan yang telah dibuat marketing selanjutnya akan diusulkan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan. Atas usulan tersebut komite pembiayaan memiliki hak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan pembiayaan, bila disetujui, biasanya komite pembiayaan akan memberikan catatan-catatan atau disposisi atas hal-hal yang perlu dipenuhi, dilengkapi, atau dijalankan dalam pemberian pembiayaan. Setiap disposisi yang dibuat oleh komite pembiayaan harus diperhatikan oleh *marketing*.

10. Apabila menurut manajer permohonan pembiayaan calon anggota di anggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biyai, maka calon anggota akan diberi surat penolakan pembiayaan. Tetapi jika proses pengajuan permohonan pembiayaan telah disetujui oleh manajer, maka akunting atau *marketing* akan menghubungi calon nasabah melalui telepon.
11. Dengan disetujuinya pembiayaan, anggota menunggu pencairan pembiayaan dari BMT.
12. Setelah itu pihak BMT akan mendatangi anggota atau anggota datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT dengan calon anggota. Pada saat itu juga BMT akan meminta anggota menyerahkan agunan/jaminan dan mencairkan dana pembiayaan.
13. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (BMT dan anggota).
14. Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan dan seluruh surat perjanjian dan kuintansi harga yang sudah sah dikumpulkan pada bagian adminitrasi pembiayaan untuk dijadikan arsip.

BAB IV

RESIKO PEMBERIAN PEMBIAYAAN TANPA MENGUNAKAN BI *CHECKING* (STUDI PEMBERIAN PEMBIAYAAN >25 JUTA DI BMT AMANAH USAHA MULIA MAGELANG)

Dalam pemberian pembiayaan >25 juta tanpa menggunakan BI *checking* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang memiliki beberapa proses atau prosedur yang sudah diterapkan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang prosedur pembiayaan >25 juta pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang serta risiko-risiko yang akan muncul pada pembiayaan >25 juta tanpa menggunakan BI *checking* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

A. Prosedur Pemberian Pembiayaan >25 juta tanpa Menggunakan BI *Checking* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Anggota yang datang ke BMT Amanah Usaha Mulia Magelang untuk dapat memperoleh pembiayaan tentu BMT tidak dapat langsung memberikan pembiayaan yang dikehendakinya begitu saja. Sebuah pembiayaan mengandung risiko sehingga BMT sebelum memutuskan memberikan pembiayaan perlu informasi mengenai data-data calon penerima pembiayaan. Data-data tersebut sangat penting bagi

BMT untuk menilai keadaan dan kemampuan penerima pembiayaan sehingga dapat menumbuh kepercayaan BMT untuk memberikan pembiayaannya.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab III mengenai prosedur pembiayaan pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yang secara garis besar sebagai berikut :


a. Mengajukan surat permohonan pembiayaan

Isi surat permohonan tersebut antara lain, identitas calon anggota, bidang usaha calon anggota, jumlah pembiayaan yang diajukan, dan tujuan pemakaian pembiayaan, serta menyerahkan fotocopy jaminan jika pembiayaan dengan nominal yang besar.

b. Bersedia disurvey oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, untuk pembiayaan >25 juta disurvey oleh manajer operasional dan manajer umum sesuai dengan ketentuan pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

c. Apabila calon anggota penerima pembiayaan tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, maka pihak BMT akan mendatangi anggota atau anggota datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT dengan calon anggota. Pada saat itu juga BMT akan meminta anggota menyerahkan agunan/jaminan dan mencairkan dana pembiayaan.

Agar pembiayaan tepat sasaran maka BMT Amanah Usaha Mulia Magelang memiliki alur dalam pemberian pembiayaan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang adalah sebagai berikut:



Prosedur-prosedur dan alur pemberian pembiayaan tersebut dilakukan untuk meminimalisir dan

atau mengantisipasi risiko-risiko yang terjadi. Pada prinsipnya BMT baru akan memutuskan memberikan pembiayaan apabila BMT telah memperoleh keyakinan tentang calon anggota/penerima pembiayaannya. Pembiayaan >25 juta pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang tanpa adanya BI *checking* juga menggunakan prosedur yang sama seperti pembiayaan dengan nominal yang kecil. Akan tetapi risiko besar yang akan dihadapi oleh BMT, apabila pemberian pembiayaan tidak hati-hati, sehingga BMT akan melakukan prosedur tambahan sebagai berikut :

1. Analisa survey yang detail

Setelah mengetahui secara sepintas mengenai data calon anggota dengan data yang diberikan pada saat pengajuan pembiayaan, selanjutnya akan dilakukan sistem pemberian pembiayaan oleh BMT. Pada Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan; Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk memperoleh keyakinan maka BMT sebelum memberikan keputusan tentang pemberian pembiayaan, dilakukan penilaian terhadap calon anggota berupa penilaian watak, modal, kemampuan, agunan, dan prospek usaha debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor penilaian tersebut dikenal dengan sebutan 5c (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic*).

Seperti yang dijelaskan Rudy Rusmanto selaku ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang; untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul atau yang tidak diinginkan yaitu dengan melakukan survey yang detail terhadap calon anggota, survey tersebut menggunakan prinsip analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*).”¹

Meskipun demikian perlu dilakukan pembahasan satu per satu mengenai kelima faktor tersebut sehingga akan menjadi jelas apa yang dimaksudkan. Dalam buku Manajemen Perbankan (Kasmir, 2014) Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹ Rudy Rusmanto, Wawancara Ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, Tanggal 5 Juni 2018

1) *Character* (Watak)

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon anggota/debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada BMT bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” anggota membayar pembiayaannya.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari keuntungan. Sehingga pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3) *Capital* (Modal)

Biasanya bank/BMT tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah/anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank/BMT.

4) *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah/anggota baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

2. Mengharuskan menggunakan jaminan dan adanya pengikatan jaminan

Kata “jaminan” dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 KUH Perdata dan Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang

dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah utang. biasanya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya.²

Dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas pembayaran utang-utang yang telah diberikan kepada debitur, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *assesoir* terhadap perjanjian pokoknya-berupa perjanjian yang menerbitkan utang-piutang³, apabila dalam waktu yang ditentukanm terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.

Dengan adanya jaminan dan pengikatan jaminan merupakan suatu prosedur kehati-hatian yang dilakukan oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, karena pemberian pembiayaan dengan nominal >25 juta tanpa adanya BI *checking* sangat beresiko bagi BMT. Adapun fungsi pengikatan jaminan bagi BMT yaitu untuk

² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta:Rineka Cipta,2009), h.196

³ Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta:Gelora Aksara Pratama, 2013), h. 8

mengamankan pemberian pembiayaan dari risiko yang mungkin akan terjadi, memberikan hak dan kekuasaan kepada BMT guna mendapatkan pelunasan dengan barang-barang tersebut bila anggota/nasabah wanprestasi, dan yang paling penting adalah untuk mendorong nasabah melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, tanpa harus kehilangan kekayaan yang dijaminan kepada BMT.

Secara umum barang-barang yang sering dijadikan jaminan pembiayaan pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang adalah BPKB sepeda motor, BPKB mobil, sertifikat rumah, dan sertifikat tanah. Jaminan yang diikat adalah jaminan materiil dan inmateriil, dimana jaminan materiil berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, sedangkan untuk jaminan inmateriil berupa personal garansi dan *corporate* garansi. Pengikatan terhadap jaminan tidak bergerak berupa hak tanggungan dan hipotik, sedangkan pengikatan terhadap benda bergerak berupa gadai dan fidusia.

Menurut Rudy Rusmanto selaku ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul setelah survey yang detail, yaitu dengan mengharuskan anggota menyertakan jaminan untuk pembiayaan >25 juta dan serta adanya pengikatan jaminan. Jaminan digunakan untuk menutupi risiko

kerugian yang ditanggung pihak BMT apabila anggota tidak mampu melunasi pembiayaan yang telah dipinjam, artinya agunan tersebut dapat digunakan sebagai sumber pelunasan pembiayaan dengan cara dilelang ataupun dijual. Akan tetapi pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang apabila terjadi pembiayaan bermasalah atau kegagalan pembiayaan, BMT akan menggunakan cara kekeluargaan agar masalah dapat diselesaikan tanpa adanya pelelangan ataupun penjualan jaminan.⁴

3. Adanya Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) untuk menghindari risiko

Selanjutnya, dalam membicarakan sistem pemberian pembiayaan yaitu dengan adanya Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) untuk menghindari risiko. Penerapan BMPK dilakukan karena dalam hubungannya dengan prinsip kehati-hatian bank dalam melayani kepentingan anggota/nasabah⁵

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian

⁴ Rudy Rusmanto, Wawancara Ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, Tanggal 5 Juni 2018

⁵ Rudy Rusmanto, Wawancara Ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, Tanggal 5 Juni 2018

Kredit BPR, BMPK adalah presentase maksimal realisasi penyediaan dana terhadap modal BPR yang mencakup kredit dan penempatan dana BPR di bank lain, kecuali giro. Tujuan BMPK dimaksudkan untuk mengatur penyaluran fasilitas kredit agar dana bank yang diperoleh dari simpanan masyarakat tidak dinikmati oleh sekelompok debitur tertentu. Hal ini berarti termasuk mengatur penyebaran risiko kemacetan kredit demi keamanan dan kesehatan bank itu sendiri.⁶

Sesuai dengan namanya BMPK, telah diatur di dalam UU Perbankan tentang berapa besarnya maksimum pemberian kredit yang wajib dipatuhi oleh bank. Dalam hal tersebut penyediaan dana kepada grup atau perusahaan kelompoknya, Pasal 11 Ayat (2) menetapkan BMPK sebesar 30% dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI, untuk BMPK kepada orang yang ditetapkan dalam Pasal 11 Ayat (4) paling tinggi 10% dari modal bank .

Apabila BMT Amanah Usaha Mulia menggunakan prinsip BMPK tersebut, maka pemberian pembiayaan bagi grup atau perusahaan tidak akan lebih dari 30% dari modal BMT Amanah Usaha Mulia dan tidak akan lebih

⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta:Rineka Cipta,2009), h.162

dari 10% bagi pembiayaan perorangan. BMPK pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yaitu sebesar Rp. 30.000.000.

B. Risiko Pemberian Pembiayaan tanpa Menggunakan BI

Checking

BI checking adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi record pinjaman nasabah di lembaga keuangan. Hasil BI *checking* menjadi filter pertama penentu apakah pengajuan pembiayaan calon nasabah bisa disetujui atau tidak. Pelaksanaan BI checking ini merupakan salah satu unsur penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengucuran pembiayaan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Setiap permohonan pembiayaan ke bank wajib di BI *checking* terlebih dahulu oleh bank yang bersangkutan. Bank dapat melihat nasabah sudah mempunyai pembiayaan di bank lain atau belum, kalau sudah apakah pembiayaan tersebut lancar atau tidak.

Bank dapat mengidentifikasi karakter nasabah melalui BI *checking* dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan. Karakter mempunyai porsi paling besar dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan, karena karakter bisa menentukan kesanggupan dan tanggung jawab calon nasabah atau mitra terhadap kewajiban angsurannya,

pembayaran angsuran bagi hasil maupun pelunasan pokok pembiayaan berdasarkan tepat waktu.

Sementara itu ringkasan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 30 November 2007, yang beberapa isinya menegaskan bahwa :

1. Pihak yang diwajibkan untuk menjadi pelapor dalam SID adalah Bank Umum, BPR yang memiliki total asset sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan penyelenggara kartu kredit selain bank.
2. BPR selain sebagaimana dimaksud pada angka diatas, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor dalam SID sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI.

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang berdiri pada bulan Desember 2008, dengan modal sekitar Rp. 30.000.000 pada saat *soft opening* dan per 2017 memiliki asset Rp. 3.829.676.422. Jumlah asset tersebut jauh dari jumlah

minimal pihak yang diwajibkan melaporkan SID sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 30 November 2007, yaitu sebesar Rp.10.000.000.000 dan BMT Amanah Usaha Mulia bukan termasuk dari Bank Umum dan atau BPR.

Sebagai BMT penyedia jasa pembiayaan atau lender yang tidak menggunakan BI *checking* akan selalu menghitung risiko pinjaman yang akan dikucurkan kepada seorang anggota/debitur. Pembiayaan yang dilakukan pada koperasi syariah/BMT pada umumnya tidak menggunakan BI *checking*, maka dengan hal tersebut dapat menimbulkan risiko-risiko yang tidak diinginkan oleh BMT. Adapun risiko-risiko pemberian pembiayaan tanpa menggunakan BI *checking* yang mungkin terjadi seperti hasil wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto selaku ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sebagai berikut :

- a. Pihak BMT tidak mengetahui apakah calon anggota mempunyai hutang/pinjaman di bank atau tidak dengan segala kondisinya.

Dengan tidak adanya proses BI *checking* pada BMT, artinya pihak BMT tidak mengetahui apakah calon

anggota sudah mempunyai tanggungan/hutan pada bank lain, apakah hutangnya lancar atau macet, dan kondisi lainnya. Sehingga pada pemberian pembiayaan dengan nominal besar (studi kasus >25juta), maka dibutuhkan analisis survey yang teliti dan cermat, dan adanya jaminan yang diikuti sertakan untuk menjamin bahwa penerima pembiayaan akan mampu melunasi pembiayaannya.

- b. Memungkinkan untuk terjadinya kredit bermasalah

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁷

Para anggota yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari BMT tidak seluruhnya dapat mengembalikan pinjaman dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Akibat anggota tidak dapat membayar lunas pinjamannya, maka akan tergambar perjalanan pembiayaan menjadi terhenti atau macet. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, antara lain :

⁷ Tim Syaamil Quran, *Al-Quran Fadhilah Terjemahan dan Transliterasi Latin*, (Bandung:Sygmacrop) h. 47

- (a) Anggota menyalahgunakan pembiayaan;
- (b) Anggota kurang mampu mengelola usahanya;
- (c) Anggota beritikad tidak baik.

Pada landasan teori dijelaskan bahwa penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Adapun jenis-jenis risiko antara lain; risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Risiko-risiko yang umum terjadi apabila pembiayaan diberikan tanpa adanya *BI checking*, antara lain :

1. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.⁸

Pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang risiko imbal hasil akan terjadi apabila BMT AULIA mengalami perubahan tingkat imbal hasil dari kegiatan penyaluran

⁸ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat), h. 253

dana dan hal tersebut akan memengaruhi dana pihak ketiga BMT. Perubahan tingkat imbal hasil dari kegiatan penyaluran dana tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usaha anggota yang mengalami masalah, bencana alam, serta faktor yang mempengaruhinya. Sehingga imbal hasil atau angsuran pembiayaan mengalami kendala dan hal tersebut berdampak pada dan pihak ketiga BMT.

2. Risiko Investasi

Risiko ini timbul apabila BMT memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada anggota, di mana BMT ikut menanggung risiko atas kerugian usaha anggota yang dibiayai (*profit and loss sharing*). BMT Amanah Usaha Mulia Magelang akan menanggung risiko investasi apabila usaha anggota yang dibiayai mengalami kerugian dan risiko tersebut akan menghambat pengelolaan dana yang ada di BMT.

3. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tidak kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah.⁹ Reputasi tersebut bersumber dari berbagai hal, salah satunya adalah dana pihak ketiga yang mengalami masalah pembagian

⁹ Hennie van Greuniing, Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salmeh Empat), h. 167

hasil yang diakibatkan oleh faktor pembiayaan yang dilakukan BMT kepada debitur/anggota.

4. Risiko Pembiayaan

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab landasan teori, risiko pembiayaan dapat timbul dikarenakan :

- a. Dalam memberikan pembiayaan perlu ditekankan analisa pembiayaan yang cermat dengan memperlakukan prinsip kehati-hatian.
- b. Pemantauan kepatuhan anggota pembiayaan harus senantiasa dapat dikontrol melalui kartu pembiayaan setiap bulannya oleh bagian pembiayaan maupun manajer Koperasi Syariah.
- c. Pengikatan agunan dilakukan secara nota riil setelah diadakan transaksi agunan dengan melihat NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) bagi anggota pembiayaan yang menyerahkan jaminan dalam bentuk SHM (Sertifikat Hak Milik) atau harga pasaran bagi BPKB kendaraan mobil maupun motor setelah dibuktikan kebenarannya nomor mesin dengan BPKB nya.¹⁰

Dengan risiko-risiko tersebut, maka selama setahun terakhir (2017 – Maret 2018) pembiayaan dengan nominal >25 juta pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang terdapat

¹⁰ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang : PAM Press), h.81

13 pembiayaan. Pada 13 pembiayaan >25 juta tersebut, sampai saat ini tidak ada anggota yang melakukan wanprestasi. BMT Amanah Usaha Mulia Magelang memiliki Non Performing Financing (NPF) sebesar 1,265 %. Jumlah NPF tersebut masih dibawah batas maksimal yang ditentukan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang mengenai prosedur dan risiko pemberian pembiayaan >25 juta tanpa adanya *BI checking* adalah :

1. Prosedur pemberian pembiayaan >25 juta tanpa adanya *BI checking* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang adalah dengan mematuhi syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh BMT Amanah Usaha. Untuk prosedur pembiayaan >25 juta terdapat prosedur tambahan untuk menimalisir dan atau mengantisipasi risiko, antara lain :
 - 1) Analisa survey yang detail, analisa survey menggunakan prinsip analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*).
 - 2) Mengharuskan calon anggota/debitur yang akan mengajukan pembiayaan >25 juta menggunakan jaminan dan adanya pengikatan jaminan tersebut.
 - 3) Adanya Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) untuk menghindari risiko.
2. Risiko pemberian pembiayaan tanpa adanya *BI checking* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang menurut

Bapak Rudy Rusmanto selaku ketua BMT Amanah Usaha Mulia adalah

- a. Pihak BMT tidak mengetahui apakah calon anggota mempunyai hutang/pinjaman di bank atau tidak dengan segala kondisinya.
- b. Risiko lain yaitu memungkinkan untuk terjadinya kredit bermasalah.

Risiko yang umum terjadi apabila pembiayaan diberikan tanpa adanya BI *checking*, antara lain risiko imbal hasil, risiko investasi, risiko reputasi, dan risiko pembiayaan. Dari keempat risiko diatas, risiko-risiko tersebut saling berhubungan karena BMT dapat memberikan pembiayaan kepada anggota/debitur dengan cara pengelolaan dana pihak ketiga. Sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah dengan nominal pembiayaan yang besar (Studi kasus pembiayaan >25 juta), maka hal tersebut akan mengganggu stabilitas BMT Amanah Usaha Mulia.

Jumlah pembiayaan >25 juta pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang selama setahun terakhir sebanyak 13 pembiayaan dengan jumlah NPF sebesar 1,265% yang masih dibawah batas maksimal NPF menurut Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

B. Saran

1. Setiap BMT dalam melakukan pembiayaan akan timbul risiko, termasuk pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Terutama pada pembiayaan dengan jumlah yang cukup besar. Sehingga diharapkan saat mensurvey calon anggota yang mengajukan pembiayaan dengan nominal yang besar, BMT Amanah Usaha Mulia Magelang benar-benar menerapkan prinsip 5c tersebut. Sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko yang tidak diinginkan di kemudian hari. Mengingat pembiayaan yang dilakukan oleh BMT menggunakan prinsip kepercayaan dan diperkuat dengan adanya jaminan dan pengikatan jaminan.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan rendah hati penulis mengakui bahwa tugas akhir ini belum sepenuhnya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. Kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, Binti Nur Asiyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. cet 1.(Yogyakarta : Kalimedia)
- Buchori, Nur S. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. (Tangerang : PAMPress)
- Chapra, Umer. Khan, Tariqullah. 2008. *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*.(Jakarta : Bumi Aksara)
- Company Profil BMT Amanah Usaha Mulia Magelang
- Darmawi, Herman. 2001. *Manajemen Asuransi*. (Jakarta : Bumi Aksara)
- Darmawi, Herman. 2010. *Manajemen Risiko*. (Jakarta : Bumi Aksara)
- E.Esti Kodariah A, “*Tanggung jawab bank Atas Kerugian Nasabah Sebagai Akibat Kelalaian Melaporkan Pelunasan Kredit Kepada Bank Indonesia Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur*”. (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)
- Fuadi, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. (Jakarta:Gelora Aksara Pratama)
- Greuning, Hennie van. Iqbal, Zamir. 2011. *Analisis Risiko Perbankan Syariah*.(Jakarta : Salemba Empat)

- Karim, Adiwarmarman. 2010. *Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan*. (Jakarta :Raja Grafindo Persada)
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada)
- Nurhatati,Fitri. Rahmaniyah, Ika Saniyati Rahmaniyah. 2008. *Koperasi Syariah*.(Surakarta : Koperasi Syariah)
- Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1995 Tentang PelaksanaanSimpan Pinjam oleh Koperasi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem InformasiDebitur
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*.(Yogyakarta : Graha Ilmu)
- Rahmasari, Nova Yulia. “**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Ijarah di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang**”(Tugas Akhir – UIN Walisongo Semarang, 2016)
- Ridwan, Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*.(Yogyakarta : UII Press)
- Rusamnto, Rudy. Wawancara Ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang,Tanggal 5 Juni 2018
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah diIndonesia*. (Jakarta : Salemba Empat)


- Salim, Abbas. 2007. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. (Jakarta : Raja GrafindoPersada)
- Siregar, Pulo. *Risiko Kartu Kredit Solusi, BI Checking & Mediasi Perbankan*.(Jakarta : Papas Sinar Sinanti)
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung : Alfabeta)
- Supramono, Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta :Rineka Cipta)
- Tim Syaamil Quran. *Al-Quran Fadhilah Terjemahan dan Transliterasi Latin*.(Bandung : Sygma Corp)
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pengertian Pembiayaan

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. LEMBAR KARTU ANGGOTA


	KARTU ANGGOTA KJKS BMT AMANAH MULIA No. Badan Hukum : 391/BH/XIV/16/V/2009	
No. Anggota :	:	
Nama :	:	
Alamat :	:	
<i>Kartu Harap Dibawa Jika Transaksi</i>		

LAMPIRAN 2. LEMBAR SLIP SETORAN

 KSPPS AMANAH USAHA MULIA		KODE	
		Simpahan Anggota	
		Nomor	
		Tanggal	
Atas nama		Nomor Rekening	
Jumlah Setoran		Jumlah dalam huruf	
Rp.			
Setoran untuk <input type="checkbox"/> Sisuka		<input type="checkbox"/> Simpanan	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Jenis Setoran <input type="checkbox"/> Tunai		<input type="checkbox"/>	
Keterangan: (Sah kalau ada tanda tangan petugas berwenang)		Petugas	Tanda tangan penyetaor

SLIP SETORAN

LAMPIRAN 3. LEMBAR SLIP PENARIKAN

 KSPPS AMANAH USAHA MULIA	KODE	Simpangan Anggota	
		Nomor	
		Tanggal	
Atas nama	Nomor Rekening		
Jumlah penarikan Rp.	Jumlah dalam huruf		
Penarikan dari	<input type="checkbox"/> Sisuka	<input type="checkbox"/> Simpanan	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan :			
Pengesahan	Pelugas	Tanda tangan penerima	Tanda tangan penarik

SLIP PENARIKAN

LAMPIRAN 4. LEMBAR SLIP ANGSURAN

 KSPPS AMANAH USAHA MULIA	KODE	
	Angsuran	Pembayaran
	Putang Pembayaran	
	Nomor	Tanggal

Atas nama	Nomor Rekening
Jenis Setoran	Jumlah dalam huruf
Rp.	

Setoran untuk :	<input type="checkbox"/> Pokok Rp.	<input type="checkbox"/> Keuntungan Rp.	<input type="checkbox"/> Infaq Rp.
	<input type="checkbox"/> Bagi Hasil Rp.	<input type="checkbox"/> Tabungan Rp.	

Jenis Pembiayaan	<input type="checkbox"/> MSA	<input type="checkbox"/> BBA	<input type="checkbox"/>
------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Keterangan :
 - Harian - Mingguan - Bulanan
 - Untuk akad jual beli, langsung mengukut
 pendapatan dengan pembeli margin ditanggungkan
 sebesar keuntungan yang diterima

(Satu kali ada tanda tangan petugas berwenang)

Pengesahan	Penerima	Penyeter
------------	----------	----------

SLIP ANGSURAN

LAMPIRAN 5. LEMBAR KARTU ANGSURAN



KSPS AMANAH USAHA MULIA



Nama :
 No. Rek :
 Jml Pembiayaan:
 Tgl. Realisasi :
 Jangka Waktu :
 Jatuh Tempo :
 Angs. Pokok :
 BH/Mrgn/Jasa :
 Tabungan :
 Total Angsuran :

Magelang,
 Pembiayaan

No.	Tanggal	Angsuran Pokok	Basil / MU	Saldo	Paraf
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

LAMPIRAN 6. DISPOSISI PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

DISPOSISI PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

TGL	:		Akad	:
NAMA	:		Ao	:
ALAMAT	:		Acc	:
STATUS	:	BARU * MENGULANG	Pok	:
PLAFOND YG DIAJUKAN	:	Rp.	M / Bsil	:
PLAFOND SEBELUMNYA	:	Rp.	Tab	:
JAMINAN	:		Total	:
			JK W	:

MENYETUJUI
MANAJER

KA.BAG PEMBIAYAAN

BAG. PEMBIAYAAN/ Ao

Dwi Budi S

Erfan Dwi H

LAMPIRAN 7. LEMBAR BROSUR

BUTUH TAMBAHAN MODAL ??

- * MODAL USAHA
- * BELI MOTOR
- * BELI MOBIL
- * RENOVASI RUMAH
- * BIAYA SEKOLAH
- * BIAYA NIKAH
- * DLL

Persyaratan Lengkap dan benar

DANA SEGERA CAIR...!!

* Syarat & Ketentuan Bertaku

Pembinaan Aulia

KSPPS AULIA membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan Konsumtif.

Persyaratan :

- Mengisi aplikasi permohonan
- Menyerahkan Fotocopy KTP suami & istri
- Menyerahkan Fotocopy KK
- Menyerahkan Fotocopy jaminan
- Bersedia disurvei

Dengan menggunakan produk :

- Al Mudhorobah
- Al Musyarokah
- Al Murobahah - Al Ijarah

Hubungi :

AM

KSPPS AMANAH USAHA MULIA
Ruko Ambartawang,
Jl. Raya Pasar Biabak Km.1
Ambartawang, Mungkid, Kab. Magelang
Telp. (0293) 3280449

KSPPS AULIA
Mitra Bantu Anda
Segera bergabung & dapatkan Manfaatnya
Relayannya Ruma Insya Allah barokah

KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH



AMANAH USAHA MULIA

[KSPPS AULIA]

Simpanan :

Sirela Aulia

Simpanan Suka Rela

Simpanan yang praktis bagi Mitra yang ingin selalu mendapatkan kemudahan, Mitra dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja).

Hanya dengan :

- Pembukaan rekening sebesar Rp.10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-

Simku Aulia

Simpanan Kurban



SIMKU, menjadikan Mitra ringan saat berkorban.

Hanya dengan :

- Pembukaan rekening sebesar Rp.15.000,-
- Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp.10.000,-

Sisuka Aulia

Simpanan Manasuka Berjangka



Investasi Jangka Panjang
Mitra yang menguntungkan


Ketentuan :

- SISUKA hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja
- SISUKA minimal sebesar Rp.1.000.000,-
- Bagi Hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhirbulan
- Jangka Waktu dan Porsi Nisbah:
 - 3 bulan 30 : 70
 - 6 bulan 35 : 65
 - 12 bulan 40 : 60



LAMPIRAN 8. LEMBAR FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Foto Copy KTP



Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah



BMT AMANAH USAHA MULIA
FORMULIR PERMOHONAN KEANGGOTAAN
KSPPS BMT AMANAH USAHA MULIA
 Badan Hukum : 391/BH/XIV/16/VI/2009
 Jl. Raya Magelang-Jogja, Blabak, Mungkid, Magelang
 Telp. (0293) 3280449




No. Urut :
 No. CIF :
 No. Anggota:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	:	Pekerjaan	:
Nama Panggilan	:	Tempat Lahir	:
No. Identitas (sesuai KTP)	:	Tgl Lahir	:
Jenis Kelamin	:	Status	:
Alamat (sesuai KTP)	:			
		Kelurahan	:	Kec.	:
		Kota / Kab.	:	KodePos	:
Alamat Tempat Tinggal*)	:			
* (Jika tidak sesuai KTP)		Kelurahan	:	Kec.	:
		Kota / Kab.	:	KodePos	:
No. Telepon	:	Rumah	:	HP	:
Nama Istri / Suami	:		Jml. Anak	:
Nama Ibu Kandung	:		Agama	:
Nama Ahli Waris	:			

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "BMT AMANAH USAHA MULIA" dan bersedia memenuhi semua ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan kebijakan lainnya yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "BMT AMANAH USAHA MULIA".

Mengetahui,
 MANAGER



Cap Jari Kiri

Pemohon

(.....)

(.....)

DISPOSISI PENGURUS KJKS BMT AMANAH USAHA MULIA

DITERIMA DITANGGUHKAN DITOLAK

Tanda Tangan Ketua

Tanggal Disposisi
 Tgl / bulan / tahun

(.....)

BERHENTI / DIKELUARKAN SEBAGAI ANGGOTA

Tgl. Minta Berhenti / /
 Tgl. Berhenti / /
 Sebab Berhenti

Tanda Tangan Ketua

(.....)

LAMPIRAN 9. LEMBAR ANALISA PEMBIAYAAN



ANALISA PEMBIAYAAN KSPPS BMT AULIA

NAMA :
ALAMAT :

1. KARAKTER

- Kepribadian / sikap :
- Kejujuran :

2. KAPASITAS

- Kualitas : Jelek / Sedang / Baik
- Pemasaran : Sulit / Biasa / Lancar
- Pelanggan tetap : Ada / Tidak
- Penjualan/ Omset : Rp.
- HPP : Rp.
- Biaya Usaha : Rp.
- Keuntungan : %
- Pinjaman/ hutang : Rp.
- Lama usaha : th.
- Karyawan : orang

4. KONDISI

- Keadaan Usaha : Jelek / Sedang / Baik
- Keadaan Keluarga : Jelek / Sedang / Baik
- Keadaan Lingkungan : Jelek / Sedang / Baik

5. JAMINAN

ANALISA PENDAPATAN DAN BIAYA

1. Pendapatan Utama

Penghasilan ybs Rp.

Penghasilan Usaha Rp.

Pendapatan Suami/istri Rp.

Pendapatan lain-lain Rp.

JUMLAH PENDAPATAN Rp.

2. Biaya

Biaya rumah tangga Rp.

Biaya pendidikan Rp.

Biaya lain-lain Rp.

Rp.

JUMLAH BIAYA Rp.

Sisa Pendapatan Rp.

KUISIONER

A. KARAKTER PEMOHON

- Apakah bersikap tenang dan terbuka ? Ya / Tidak
- Apakah anggota Majelis Ta'lim ? Ya / Tidak
- Apakah aktif beribadah ? Ya / Tidak

B. KELAYAKAN USAHA

- Apakah merupakan usaha pokok ? Ya / Tidak
- Apakah ada usaha sejenis di sekitar ? Ya / Tidak
- Apakah petualang usaha ? Ya / Tidak
- Apakah bahan baku mudah didapat? Ya / Tidak
- Apakah omsetnya stabil? Ya / Tidak

C. LIKUIDITASNYA

- Apakah aset usaha > pinjaman ? Ya / Tidak
- Apakah angsuran > 1/2 kas bersih ? Ya / Tidak
- Apakah tingkat keuntungan layak ? Ya / Tidak

D. JAMINAN / DUKUNGAN

- Suami/istri bersedia akad ? Ya / Tidak
- Nilai jaminan > dari pinjaman ? Ya / Tidak
- Jaminan milik sendiri ? Ya / Tidak
- Ada pihak lain yang mendukung ? Ya / Tidak

E. KONDISI EKONOMI

- Kondisi ekonominya meningkat? Ya / Tidak
- Usahanya sangat dipengaruhi harga ? Ya / Tidak
- Usahanya sangat dipengaruhi musim ? Ya / Tidak

PETUGAS :
MENGETAHUI :

KOMITE PEMBIAYAAN

1.

2.

3.

Hasil :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama : Anindita Eqsi Apriliانا
2. NIM : 1505015115
3. Tempat, tanggal lahir : Brebes, 29 April 1997
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Kp. Jambersari RT 01 RW 03, Kel. Krajan Kulon, Kec. Kaliwungu - Kendal
8. No. Hp : 08995668272


Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Kaligangsa Wetan 03 Brebes
2. SMP : SMPN 1 Kendal
3. SMA : SMKN 1 Kendal

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 4 Juli 2018

Penulis



Anindita